



SALINAN

BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

**NOMOR : 46 TAHUN 2015
TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 21
TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu melakukan perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

Memperhatikan :

1. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang jenis-jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang jenis-jenis Pakaian Sipil;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 13 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 Nomor 13).

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 13 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 Nomor 13) , diubah sebagai berikut :

1. Diantara huruf b dan huruf c ayat (2) Pasal 4 disisip 1 (satu) huruf yakni huruf b1 sehingga Pasal 4 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

(2) PDH, terdiri dari :

a. PDH Pria :

1. Kemeja Lengan pendek/Panjang, berlidah bahu, warna khaki;
2. Celana panjang warna Khaki;
3. Ikat pinggang korpri, kaos kaki, sepatu warna hitam dan Kartu Tanda Pengenal.

b. PDH Wanita :

1. Baju Lengan Panjang, berlidah bahu, warna khaki;
2. Rok Panjang warna khaki;
3. Sepatu warna hitam pakai hak, kartu Tanda Pengenal;
4. Wanita berjilbab, warna jilbab menyesuaikan.

b.1. PDH Kemeja putih, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pria, Kemeja lengan pendek / panjang, berkerah, lencana korpri, papan nama dan kartu tanda pengenal, celana panjang warna hitam atau gelap;
2. Wanita, Kemeja lengan panjang, berkerah, lencana korpri, papan nama, Kartu tanda pengenal, rok panjang warna hitam atau gelap dan berjilbab warna hitam atau gelap;
3. Model PDH Kemeja putih sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

c. PDH Batik Jambi

d. PDH Wanita Hamil menyesuaikan.

2. Ketentuan

2. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**JADWAL PAKAIAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BATANG HARI**

NO	JENIS PAKAIAN	HARI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	LINMAS	SENIN	
2	PDH WARNA KHAKI	SELASA DAN RABU	
3	KEMEJA PUTIH	KAMIS	
4	BATIK JAMBI	JUMAT	
5	KORPRI	- SETIAP TANGGAL 17 APEL GABUNGAN - HARI BESAR NASIONAL DAN HUT KORPRI	
5	PSL DAN/ATAU PSR	PADA ACARA RESMI	SESUAI KETENTUAN ACARA

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

**Ditetapkan di Muara Bulian
Pada tanggal 27 - 11 - 2015**

BUPATI BATANG HARI


SINWAN

**Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 27 - 11 - 2015**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI




Mhd. FADHIL ARIEF

**BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2015 NOMOR 46**

SALINAN

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 46 TAHUN 2015.
TANGGAL : 27 NOPEMBER 2015.

MODEL PDH KEMEJA PUTIH PRIA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI





Keterangan :

- a. Lencana Korpri.
- b. Papan Nama.
- c. Tanda Pengenal.

SALINAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 46 TAHUN 2015
TANGGAL : 27 NOPEMBER 2015

MODEL PDH KEMEJA PUTIH WANITA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI



Keterangan :

- a. Lencana Korpri.
- b. Papan Nama.
- c. Tanda Pengenal.